



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU
KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 100.3.3.2- 206 TAHUN 2024

TENTANG

PUSKESMAS DALAM PENERAPAN
INTEGRASI LAYANAN PRIMER
DI KABUPATEN KEPAHANG

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang menyatakan bahwa salah satu Misi Bupati/Wakil Bupati Kepahiang adalah Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan. Upaya ini dilakukan melalui Pelayanan Kesehatan dan pendidikan yang bermutu serta peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah sesuai dengan Kondisi Karakteristik dan Kebutuhan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Penetapan Puskesmas dalam Penerapan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Kepahiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di

Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Puskesmas dalam Penerapan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Puskesmas dalam penerapan integrasi layanan primer di kabupaten kepahiang adalah sebagai berikut:
1. BLUD UPT Puskesmas Pasar Kepahiang
2. BLUD UPT Puskesmas Durian Depun
3. BLUD UPT Puskesmas Ujan Mas
4. BLUD UPT Puskesmas Embong Ijuk
5. BLUD UPT Puskesmas Cugung Lalang
6. BLUD UPT Puskesmas Kelopak
7. BLUD UPT Puskesmas Kabawetan
8. BLUD UPT Puskesmas Bukit Sari
9. BLUD UPT Puskesmas Nanti Agung
10. BLUD UPT Puskesmas Tebat Karai
11. BLUD UPT Puskesmas Talang Babatan
12. BLUD UPT Puskesmas Keban Agung
13. BLUD UPT Puskesmas Muara Langkap
14. BLUD UPT Puskesmas Batu Bandung

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 18 Juli 2024

BUPATI KERAHIANG,

HIDAYATULLAH SJAHDID